



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:3009/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang . yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon", sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 September 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3009/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Nopember 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/16/XI/1993 tanggal 09 Nopember 1993) . ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Pringo Kecamatan Bululawanh Kabupaten Malang selama 8 tahun 10 bulan, Selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. ANAK 1 , Umur 11 tahun ;

3. Lebih kurang sejak 2 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

4. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kerumah orang tua Termohon di Desa Pringo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang , dan orang tua Termohon menjelaskan bahwa Termohon pergi dengan laki-laki lain ke Korea dan alamat jelasnya tidak mengetahui dimana Termohon berada.

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : 336/16/XI/1993 Tanggal 09/11/1993;
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor: 470/173/421.721.013/2005 tanggal 20 September 2005;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa saksi hanya tahu, ketika saya datang ke Korea Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan ketika saya cari ternyata Termohon berpindah-pindah (ilegal) bersama laki-laki lain bernama Bambang;;
2. bahwa saksi datang bulan Agustus 2005 dan hampir setiap bulan saksi datang kerumah Pemohon;;

Saksi II:, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa saksi tahu, ketika saya kerja di Korea tahun 2001 dan saya tinggal satu kamar dengan Pemohon, lalu Termohon datang, kemudian saya pindah kos dan pisah dengan Pemohon;;
2. bahwa sewaktu Termohon datang tersebut bersama laki-laki lain bernama Bambang karena satu PT, dan ternyata Termohon ada hubungan dengan laki-laki tersebut;
3. Lalu Termohon pergi dengan laki-laki tersebut dan tidak diketahui alamatnya;
4. bahwa saksi datang dari Korea bulan April 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 23 Januari 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1426 H., oleh kami CHOLIDUL AZHAR, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

CHOLIDUL AZHAR, S.H.,M.Hum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LUTFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. LAPP	: Rp. 75.000,-
5. Materi	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	Rp.237.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)